



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor : 187 /KEP/II.3.AU/D/IX/2022

TENTANG
PEDOMAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MATARAM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram setelah;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Universitas Muhammadiyah Mataram diperlukan aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang dosen dan tenaga kependidikan;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan pedoman tentang dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017. Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

PEDOMAN

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



LPMI-UMMAT



Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec.
Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat




lpmi.ummat.ac.id

2022

HALAMAN PENGESAHAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM PEDOMAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen	: 081010/LPMI-Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan/03
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 03
Tanggal Terbit	: 17 Juni 2022
Jumlah Halaman	: (.....)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 12 Februari 2022 Ketua Tim Penyusun,
Tanggal Diperiksa Oleh	: Wakil Rektor 1  Dr. Syafril, S.Pd., M.Pd
Tanggal Dikendalikan oleh	: Ketua LPMI  Dr. Junaidin, M.Pd
Tanggal Disetujui Oleh	: Rektor,  Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M. Pd. 55812311978031055

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa berkat Rahmat dan Karunia-Nya, LPMI dapat menyelesaikan Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merupakan salah satu dokumen penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika institusi yang terdiri dari pimpinan, pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (staf administrasi). Selain itu, pedoman ini juga berlaku untuk seluruh pelaksanaan kegiatan di semua unit kerja institusi meliputi lembaga, program studi, dan unit termasuk administrasinya di lingkungan UMMAT dalam SPMI

Penyusunan Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan ini masih banyak kekurangan. Oleh karen itu, masukan dan saran dari semua pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh.

Mataram, Juni 2022

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

1.1 VISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) berazaskan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. **Visi Universitas Muhammadiyah Mataram** adalah **"MENJADI UNIVERSITAS ISLAMI, MANDIRI, UNGGUL DAN BERDAYA SAING DI KAWASAN ASEAN PADA TAHUN 2028"**

1.2 MISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Misi Universitas Muhammadiyah Mataram mendukung pembangunan Indonesia yang berkemajuan melalui Pendidikan dan Pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama berdasarkan nilai-nilai Islam. Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan misi adalah:

- a. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus yang Islami
- b. Menyelenggarakan caturdharma perguruan tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat atau pengguna luaran pendidikan tinggi
- c. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing di kawasan ASEAN.
- d. Mengelola universitas yang professional, akuntabel dan amanah
- e. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip *Good University Governance*
- f. Membangun kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

2. RASIONAL

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan

tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- proses-output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Universitas Muhammadiyah Mataram melalui LPMI menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan UMMAT.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a. Badan Pengurus Harian sebagai pembina di UMMAT
- b. Rektor sebagai pimpinan universitas
- c. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- d. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
- e. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- f. Dosen dan tenaga kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen tetap persyarikatan adalah Dosen UMMAT yang diangkat oleh BPH UMMAT atau PNS yang ditugaskan secara akademik oleh pemerintah sebagai tenaga pendidik di UMMAT
2. Dosen khusus adalah dosen purna bakti (65 tahun) diangkat oleh rektor berdasarkan kompetensi khusus yang dibutuhkan
3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh rektor atas usulan dekan atau direktur program sarjana. Dosen tidak tetap terdiri dari : dosen kontrak, dosen emeritus, dosen luar biasa dan dosen tamu. Dosen kontrak, dosen emeritus dan dosen luar biasa diangkat oleh BPH atas usul rektor. Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar keilmuan bidang tertentu.
4. Tenaga kependidikan UMMAT adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, meliputi: teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi.

5. Tenaga kependidikan adalah pegawai UMMAT yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. PERNYATAAN ISI PEDOMAN

1. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
5. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana, (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
6. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan 100 % dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 40 % dosen tetap bergelar doktor.
7. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan lebih dari 5 % dosen tetap memiliki jabatan lektor kepala
8. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan lebih dari 1 % dosen tetap memiliki jabatan akademik guru besar

9. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan lebih dari 55 % dosen tetap memiliki sertifikat pendidik profesional
10. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
11. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa 1:30 untuk sosial dan 1:20 untuk eksakta
12. Universitas, fakultas, jurusan/program studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.
13. Universitas, fakultas, jurusan/program studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

6. STRATEGI

- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
- b. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang
- c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

7. INDIKATOR

- a. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1:30 untuk sosial dan 1:20 untuk eksakta
- b. 100% dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 40% dosen tetap bergelar doktor
- c. Jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala lebih dari 5%
- d. Jumlah dosen dengan jabatan akademik guru besar lebih dari 1%
- e. Jumlah dosen memiliki sertifikat pendidik profesional lebih dari 55%

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia baik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM UMMAT)
- b. Rencana Strategis UMMAT pada aspek SDM
- c. Kode Etik Dosen
- d. Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- e. Standar SDM dan Tendik UMMAT

9. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- g. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
- h. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- i. Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
- j. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV- B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
- k. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0. Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (SPMI-4.0 PTMA)
- l. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0002/KTN/1.3/D/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.

10. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK SDM (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

1. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutmen melibatkan Fakultas, dan Program Studi.
2. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.
3. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
5. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen:mahasiswa.

6. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
8. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual
9. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan tertinggi (dokter) sesuai bidang keahliannya.
10. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
11. Jumlah dosen di Fakultas/Prodi seharusnya memiliki rasio dosen mahasiswa 1 : 30 untuk bidang ilmu sosial dan 1 : 20 untuk bidang ilmu eksata.
12. Dosen dan tenaga kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif
13. Beban dosen persemester untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi seharusnya sekurang kurangnya 12 sks dan sebanyak banyaknya 16 sks.
14. Universitas harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
15. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
16. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran (*outcome*) pembelajaran yang dikehendaki.
17. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pembelajaran.
18. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	INDIKATOR
1.	Perencanaan Dan Pengembangan Karir SDM Dosen dan Tendik	Pengembangan Karir Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. 2. Pengembangan dosen meliputi pengembangan profesi dan karir. 3. Pengembangan kompetensi dan profesi dosen meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 4. Pengembangan karir dosen dilakukan melalui: tugas belajar, pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan akademik lain, kenaikan pangkat, serta promosi jabatan.

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	INDIKATOR
		Pengembangan Karir Tenaga kependidikan	5. Peningkatan karir dosen dilakukan dalam bentuk fasilitas beasiswa 1. Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. 2. Pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan melalui: penugasan, kenaikan pangkat dan promosi jabatan
2.	Rekrutmen Dosen dan Tendik	Persyaratan	Persyaratan Dosen Tetap a. Beragama Islam b. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah c. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya d. Bersedia bekerja secara professional dan memiliki komitmen pada misi persyarikatan e. Sehat jasmani dan rohani f. Tidak aktif dan / atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan g. Tidak aktif dan / atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan h. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada institusi atau lembaga lain i. Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu j. Dapat membaca Al-Quran Persyaratan Dosen Tidak Tetap a. Diutamakan beragama Islam dan anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah b. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya c. Bersedia bekerja secara professional dan memiliki komitmen pada misi persyarikatan d. Sehat jasmani dan rohani e. Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	INDIKATOR
			<p>Persyaratan Dosen Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Beragama Islam b. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah c. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya d. Bersedia bekerja secara professional dan memiliki komitmen pada misi persyarikatan e. Sehat jasmani dan rohani f. Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu <p>Persyaratan Tendik Tetap Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Beragama Islam b. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah c. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya d. Bersedia bekerja secara professional dan memiliki komitmen pada misi persyarikatan e. Sehat jasmani dan rohani f. Tidak aktif dan / atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan g. Tidak aktif dan / atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan h. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada institusi atau lembaga lain i. Minimal D-3 sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan j. Dapat membaca Al Quran
		Sistem Seleksi	<p>Rekrutmen Dosen Tetap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat lamaran kepada Rektor 2. Ada kebutuhan dosen tetap dari program studi 3. Perekrutan melalui proses seleksi 4. Materi seleksi terdiri Psikotest, AIK Test, Interview, <i>Microteaching Test</i> dan TOEFL. 5. Proses seleksi dilakukan oleh tim seleksi 6. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	INDIKATOR
			<p>Rekrutmen Dosen Tidak Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat lamaran kepada Rektor dan didisposisikan kepada Dekan/Direktur 2. Ada kebutuhan dosen dari program studi 3. Berpendidikan S-2 atau praktisi 4. Direkrut melalui proses seleksi 5. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor <p>Rekrutmen Tenaga Kependidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat lamaran kepada Rektor 2. Ada kebutuhan tenaga kependidikan di berbagai unit 3. Perekrutan melalui proses seleksi 4. Materi seleksi terdiri Psikotest, AIK Test, Interview, <i>Microteaching Test</i> dan TOEFL. 5. Proses seleksi dilakukan oleh tim seleksi 6. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor.
3.	Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tendik	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada dosen dan tendik yang: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. b. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; c. Telah memenuhi syarat penilaian Al Islam dan Kemuhammadiyah. 2. Kenaikan pangkat diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. 3. Kenaikan pangkat reguler diberikan setingkat lebih tinggi apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir atau telah mencapai angka kridet minimal bagi dosen/jabatan fungsional. b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. <p>Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada dosen dan tendiki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; b. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	INDIKATOR
			<ul style="list-style-type: none"> c. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Universitas/orang banyak. d. Diangkat menjadi pejabat Negara. e. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah. f. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar yang telah diizinkan untuk mengikuti pendidikan g. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu.
		Kepangkatan Dosen	<ul style="list-style-type: none"> a. Jabatan Asisten Ahli dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a b. Jabatan Asisten Ahli dengan Pangkat Penata Muda Tk I Golongan III/b c. Jabatan Lektor dengan Pangkat Penata Golongan III/c d. Jabatan Lektor dengan Pangkat Penata Tk I Golongan III/d e. Jabatan Lektor Kepala dengan Pangkat Pembina Golongan IV/a f. Jabatan Lektor Kepala dengan Pangkat Pembina Tk I Golongan IV/b g. Jabatan Guru Besar dengan Pangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c h. Jabatan Guru Besar dengan Pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d i. Jabatan Guru Besar dengan Pangkat Pembina Utama Utama Golongan IV/e
		Kepangkatan Tendik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pangkat Juru Muda Golongan I/a b. Pangkat Juru Muda Tk I Golongan I/b c. Pangkat Juru Golongan I/c d. Pangkat Juru Tingkat I Golongan I/d e. Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a f. Pangkat Pengatur Muda Tk I Golongan II/b g. Pangkat Pengatur Golongan II/c h. Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan II/d i. Pangkat Penata Muda Golongan III/a j. Pangkat Penata Muda Tk I Golongan III/b k. Pangkat Penata Golongan III/c

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	INDIKATOR
			<ul style="list-style-type: none"> l. Pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d m. Pangkat Pembina Golongan IV/a n. Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b o. Pangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c p. Pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d q. Pangkat Pembina Utama Golongan IV/e
4.	Pemberian Renumerasi dan Rentensi	Renumerasi dan retensi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Renumerasi dan retensi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tersebut dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Insentif dalam hasil publikasi b. Insentif dalam kenaikan pangkat
5.	Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tendik	Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersediannya instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tendik 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPMI bekerjasama dengan GKMF dan UKMP 3. Hasil monitoring dan evaluasi wajib disampaikan kepada pihak terkait untuk tindak lanjut
		Evaluasi dan rekam jejak kinerja dosen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Materi pengajaran dituangkan dalam bentuk Silabus, RPS, RPM dan disertai dengan Presensi, Buku Ajar/Modul dan tertuang dalam jurnal perkuliahan. 2. Minimal memiliki 1 penelitian dalam 1 tahun 3. Minimal memiliki 1 pengabdian dalam 1 tahun 4. Publikasi pada jurnal terakreditasi sebanyak minimal 1 judul 5. Penilaian dosen melalui BKD, DP3, SKP
		Evaluasi dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penilaian tenaga kependidikan melalui kehadiran dan keaktifan 2. Penilaian tenaga kependidikan melalui DP3
6.	Pemberian Penghargaan dan Sanksi	Penghargaan dan Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Penghargaan diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tersebut dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan karir, meliputi: tugas belajar, pelatihan, seminar, dan kegiatan akademik lainnya. b. Kenaikan pangkat dan promosi jabatan c. Pemberian insentif <p>Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap pelanggaran disiplin dapat berupa</p>

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	INDIKATOR
			<ul style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan kenaikan pangkat e. Pembebasan dari jabatan f. Penundaan atau pembatalan rekomendasi untuk mengikuti sertifikasi dosen g. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai dosen dan tendik h. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen dan tendik
7.	Kode Etik Dosen dan Tendik	Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sistem pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam statuta UMMAT. 2. Dosen dan tenaga kependidikan UMMAT dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: <ul style="list-style-type: none"> a. Mencapai usia pension b. Permintaan sendiri c. Meninggal dunia d. Adanya penyederhanaan / perampingan organisasi e. Tidaksehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan pejabat yang berwenang 3. Dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena : <ul style="list-style-type: none"> a. Melanggar janji dosen dan tendik b. Melanggar peraturan kepegawaian dan peraturan lainnya yang berlaku di persyarikatan Muhammadiyah c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
8.	Rasio Dosen di Program Studi	Rasio Dosen berdasarkan Jenjang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berpendidikan magister 100% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi 2. Berpendidikan S3 minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	INDIKATOR
		Rasio Dosen berdasarkan Jabatan Akademik	1. Memiliki jabatan lektor kepala minimal 5% dan guru besar minimal 1% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi
		Rasio Dosen berdasarkan Sertifikasi Pendidik Profesional	1. Memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 55% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi
		Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi	1. Dosen yang mengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi utama program studi minimal berpendidikan jenjang S2. 2. Jumlah minimal dosen tetap sesuai dengan bidang keahliannya berjumlah 5 orang.
		Dosen tetap yang bidang keahliannya di luar Program Studi	1. Dosen yang mengampu mata kuliah yang tidak menjadi kompetensi utama program studi, tetapi merupakan dosen tetap UMMAT yang bertugas sebagai dosen tetap di program studi lain minimal berpendidikan jenjang S2. 2. Mata kuliah yang diampu disesuaikan dengan kompetensi dosen tersebut.
9	Database dosen	Data dan Beban Kerja Dosen tetap	<p>1. Data dosen meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas lengkap dosen tetap meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, domisili Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Nomor Induk Dosen Persyarikatan dan PNS DPK Jabatan Akademik. pendidikan jenjang S1, S2/SP-1, S3/SP-2 dan asal Perguruan Tinggi bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan <p>2. Beban kerja dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> Beban normal 36 jam/minggu yang disetarakan dengan 12 sks. Satuan Kredit Semester pengajaran sama dengan sks mata kuliah yang diajarkan. Dosen mengajar kelas paralel, maka beban sks pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali sks mata kuliah. <p>3. Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sebagai berikut:</p>

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	INDIKATOR
			<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor 12 sks b. Wakil Rektor/Dekan/direktur Pascasarjana 10 sks c. Wakil Dekan 6 sks d. Ketua program studi 6 sks e. Sekretaris program studi 4 sks f. Ketua laboratorium/studio program studi 4 sks g. Ketua lembaga/pusat studi 4 sks
		Jumlah dan beban kerja dosen tidak tetap	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen tidak tetap adalah dosen yang karena kompetensinya dibutuhkan untuk mengampu mata kuliah tertentu yang tidak bisa diampu oleh dosen tetap. b. Jumlah maksimal setiap program studi adalah 10% dari seluruh dosen di program studi.
		Data dan Aktivitas Dosen Tidak tetap	<p>Data dosen meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap dosen tidak tetap meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, domisili, asal instansi b. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). c. Jabatan Akademik. d. pendidikan jenjang S1, S2/SP-1, S3/SP-2 dan asal Perguruan Tinggi e. bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan
10.	Dosen Tamu	Tenaga Ahli dengan Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga ahli adalah dosen/orang dari luar perguruan tinggi yang diundang dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin. <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga ahli harus sesuai dengan kebutuhan program studi b. Kegiatan harus relevan dengan pengembangan keilmuan di program studi c. Waktu kegiatan tidak mengganggu proses belajar rutin 2. Jumlah tenaga ahli yang diundang minimal 4 orang per tahun.
	Peningkatan kemampuan dosen	Program formal: tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah mempunyai NIDN b. Masa tugas minimal 2 tahun sebagai dosen tetap c. jenjang pendidikan lanjutan (S2, S3, Spesialis) yang satu bidang dengan di bawahnya d. Program studi di PTN atau PTS yang terakreditasi e. Perguruan tinggi luar negeri yang diakui DIKTI

NO.	SUB STANDAR	ASPEK	INDIKATOR
		Program non formal: sesuai dengan PS berupa kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang mengikutsertakan dosen PT lain.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peserta adalah Dosen tetap b. Kegiatan sesuai dengan bidang studi c. Sebagai pembicara tamu (orasi ilmiah, Key note speaker, fasilitator dalam pelatihan) minimal satu kali/tahun d. Sebagai penyaji dalam seminar ilmiah, minimal satu kali/semester e. Sebagai peserta minimal tiga kali/semester.
		Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Prestasi yang dicapai relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun bidang ilmu b. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri) c. Wujud penghargaan berupa hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti).
		Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	<ul style="list-style-type: none"> a. Keluasan jejaring relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun ilmu b. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri) b. Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota organisasi profesi ilmu tingkat internasional atau nasional
9.	Rasio Tenaga Kependidikan	Jumlah Pustakawan dan kualifikasinya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3 minimal 1 orang. b. Jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1 minimal 4 orang. c. Jumlah pustakawan lainnya berpendidikan D1, D2, atau D3 minimal 4 orang
		Laboran, teknisi, operator, programer	<ul style="list-style-type: none"> a. Laboran berpendidikan minimal D3 b. Jumlah teknisi berpendidikan minimal D3 b. Operator berpendidikan minimal D3 c. Programer berpendidikan minimal D3
		Tenaga administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga administrasi berpendidikan minimal S1

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

No	Nama
1	Dr. Junaidin, M.Pd
2	Baiq Harly Widayanti, M.M
3	Rasyid Ridha, ST
4	Siti Mardiyah WD, M.kes
5	Idris Afandi, S.AP
6	Nurul Huda, ME

Mataram, 30 Juni 2022

Ketua LPMI

Dr. Junaidin, M.Pd

NIDN. 0805088001